

ABSTRAK

Eko Kuslani, *Pelaksanaan Akad Qardh dalam Produk Gadai Emas ib Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta*

Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Pada aktifitasnya Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta melayani beberapa produk perbankan syariah salah satunya adalah gadai emas ib masalah, pada produk gadai emas ib masalah terdapat kewajiban gadai yang hangus dikarenakan penjualan agunan emas nasabah tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang nasabah kepada bank, akibatnya atas kebijakan bank tersebut maka utang nasabah menjadi risiko bank, dari salah satu kebijakan yang ditetapkan dalam pengoperasian gadai tersebut yakni apabila barang agunan yang dijual jumlahnya tidak cukup untuk melunasi hutang nasabah, maka hal tersebut merupakan kerugian bank. Hal tersebut dirasa kurang sesuai dengan aturan syariah serta dapat mengurangi nilai-nilai asas syariah serta hilangnya tujuan bank syariah sesuai dengan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada Bab II tentang Asas, Tujuan dan Fungsi yang terdapat di pasal 2 dan 3.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, pelaksanaan gadai emas ib masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan gadai emas ib masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin serta menganalisisnya tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik wawancara dalam hal ini penulis lakukan dengan Staf Bagian Gadai Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta serta dengan *sub branch service & operation head*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas terjadi pada saat nasabah mengajukan pinjaman dengan mengagunkan emas miliknya, serta menyetujui dan melaksanakan syarat-syarat yang diberikan oleh bank kepada nasabah, apabila nasabah cidera janji bank berhak untuk memberi peringatan baik lisan maupun tulisan, dan tindakan terakhir yang dilakukan adalah mengeksekusi atau menjual barang agunan, apabila dari hasil eksekusi nilai agunan itu masih terdapat sisa maka jumlah sisa tersebut diberikan kepada nasabah, dan apabila dari hasil eksekusi barang agunan jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi utang nasabah kepada bank, maka kekurangan tersebut menjadi risiko bank. Pelaksanaan gadai emas seperti yang terjadi di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta dalam pandangan fiqh muamalah sudah sesuai, namun alangkah baiknya jika nasabah melunasi hutangnya ke bank, meskipun ada kebijakan yang menyatakan apabila hasil penjualan kurang maka itu merupakan risiko bank. Karna sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang baik dalam pembayaran hutangnya.